



PUTUSAN

Nomor 100/PID/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABI PANJI APRIYADI Alias PANJI Bin EDI SON;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 16 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pagar Gunung Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2023/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 100/PID.SUS/2023/ PT BGL, tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 100/PID.SUS /2023/PT BGL, tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang pertama;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 5 Juli 2023, dalam perkara tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 464/CRP/04/2023, tertanggal .. Mei 2023 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Abi Panji Apriyadi Als Panji Bin Edi Son pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat Desa Suka Datang Kec. Curup Utara Kab Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2023/PT BGL.



untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa Bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) pergi ke rumah Sdr. Tomas menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah biru milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil uang Sdr. Harnadi (DPO) yang dipinjam oleh Sdr. Tomas. Sesampainya di rumah Sdr. Tomas, Terdakwa dan Sdr. Harnadi mendapati lampu rumah bagian depan mati, pintu depan dalam keadaan terkunci dengan gembok. Lalu, Terdakwa memanggil-manggil Sdr. Tomas dari luar rumah sambil mengintip lewat jendela, namun tidak ada jawaban dari Sdr. Tomas. Karena mengetahui rumah dalam keadaan kosong, Sdr. Harnadi menyarankan Terdakwa untuk mengambil motor yang ada di dalam rumah Sdr. Tomas saja dan Sdr. Dedi mengiyakan. Kemudian, Sdr. Dedi meminta kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil parang yang sebelumnya telah diselipkan di body motor samping bagian belakang. Setelah mengambil parang, Sdr. Dedi langsung mendekati pintu rumah Sdr. Tomas sambil membawa parang tersebut sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didekat motornya. Kemudian, Sdr. Dedi langsung mencongkel Gerendel gembok yang terpasang di pintu depan Sdr. Tomas hingga rusak dan pintu bisa dibuka. Lalu Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi dan Sdr. Harnadi langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Tomas tersebut dan Sdr. Harnadi mengeluarkan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning milik Saksi Dio Sineba Als Dio Bin Yanto dari rumah tersebut. Setelah motor berada di luar rumah, Sdr. Harnadi mencabut kabel kontak lalu menyambungkannya Kembali. Kemudian, Sdr. Dedi mengeluarkan sepeda motor Revo Absolute Warna Hitam Abu-Abu milik Saksi M. Rizki Zain Als Ikik Bin Sofian Ansori. Setelah Sdr. Harnadi selesai menyambung kabel kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, sementara itu Sdr. Dedi mengambil parang yang ada di rumah dan Kembali menutup

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2023/PT BGL.



pintu rumah. Kemudian, Terdakwa menyalakan sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan cara distarter sedangkan Sdr. Dedi menyalakan sepeda motor krebang tersebut dengan cara diengkol dan Sdr. Harnadi menaiki sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian, mereka membawa sepeda motor tersebut secara beriringan ke arah simpang makam pahlawan. Dan sesampainya di sana mereka memutuskan untuk menuju dusun curup namun tidak jadi karena bertemu dgn Sdr. Aprik yang kenal dengan terdakwa. Kemudian, terdakwa memutar arah menuju Desa Tabarena dan sesampainya di sana mereka berhenti di sebuah pondok pinggir jalan. Kemudian, Sdr. Dedi menyarankan untuk membawa sepeda motor it ke lembak dan Terdakwa berkata, "Kalo kito seiringan, kito Nampak kek orang, sampe cawang baru kito seiringan, siapa sampai duluan di cawing , tunggu di SMK IT. Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi setuju dan Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Cawang. Sesampinya mereka di SMK IT, mereka bertukar sepeda motor. Sdr. Dedi membawa sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan Sdr. Harnadi membawa sepeda motor Revo Absolute Warna Hitam Abu-Abu kemudian mereka menuju Lembak. Sesampainya disana, Sdr. Dedi membawa Terdakwa dan Sdr. Harnadi ke rumah Sdr. Depi (DPO) dan Terdakwa menunggu di luar rumah. Tak lama kemudian, Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi keluar dari rumah tersebut dan mereka langsung balik ke Curup dengan posisi Sdr. Dedi berbonceng dengan Terdakwa. Sesampainya di Danau Mas Harun, Sdr. Harnadi menyuruh berhenti kemudian Sdr. Dedi berkata, "Duit Galonyo 2,6 juta kito bagi 700 ribu sorang, sisonyo gek kito belanja-belanjo." Terdakwa dan Sdr. Harnadi menjawab iya lalu mereka membagi uang tersebut dan sisanya dipegang Sdr. Dedi. Sesampainya di simpang lebung, Sdr. Dedi berhenti di warung Nata kemudian berbelanja di warung tersebut Bersama Sdr. Harnadi. Selesai belanja, mereka lanjut ke rumah Sdr. Dedi dan kemudian menikmati barang belanjaan mereka. Sekira Pukul 04.00 Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Sdr. Harnadi masih di rumah Sdr. Dedi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Para Saksi Korban mengalami kerugian sebesar. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2023/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Abi Panji Apriyadi Als Panji Bin Edi Son pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat Desa Suka Datang Kec. Curup Utara Kab Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa Bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) pergi ke rumah Sdr. Tomas menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah biru milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil uang Sdr. Harnadi (DPO) yang dipinjam oleh Sdr. Tomas. Sesampainya di rumah Sdr. Tomas, Terdakwa dan Sdr. Harnadi mendapati lampu rumah bagian depan mati, pintu depan dalam keadaan terkunci dengan gembok. Lalu, Terdakwa memanggil-manggil Sdr. Tomas dari luar rumah sambil mengintip lewat jendela, namun tidak ada jawaban dari Sdr. Tomas. Karena mengetahui rumah dalam keadaan kosong, Sdr. Harnadi menyarankan Terdakwa untuk mengambil motor yang ada di dalam rumah Sdr. Tomas saja dan Sdr. Dedi mengiyakan. Kemudian, Sdr. Dedi meminta kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil parang yang sebelumnya telah diselipkan di body motor samping bagian belakang. Setelah mengambil parang, Sdr. Dedi langsung mendekati pintu rumah Sdr. Tomas sambil

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2023/PT BGL.



membawa parang tersebut sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didekat motornya. Kemudian, Sdr. Dedi langsung mencongkel Gerendel gembok yang terpasang di pintu depan Sdr.Tomas hingga rusak dan pintu bisa dibuka. Lalu Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi dan Sdr. Harnadi langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Tomas tersebut dan Sdr. Harnadi mengeluarkan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning milik Saksi Dio Sineba Als Dio Bin Yanto dari rumah tersebut. Setelah motor berada di luar rumah, Sdr.Harnadi mencabut kabel kontak lalu menyambungkannya Kembali. Kemudian, Sdr. Dedi mengeluarkan sepeda motor Revo Absolute Warna Hitam Abu-Abu milik Saksi M. Rizki Zain Als Ikik Bin Sofian Ansori. Setelah Sdr. Harnadi selesai menyambung kabel kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, sementara itu Sdr. Dedi mengambil parang yang ada di rumah dan Kembali menutup pintu rumah. Kemudian, Terdakwa menyalakan sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan cara distarter sedangkan Sdr. Dedi menyalakan sepeda motor krebang tersebut dengan cara diengkol dan Sdr. Harnadi menaiki sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian, mereka membawa sepeda motor tersebut secara beriringan ke arah simpang makam pahlawan. Dan sesampainya di sana mereka memutuskan untuk menuju dusun curup namun tidak jadi karena bertemu dgn Sdr. Aprik yang kenal dengan terdakwa. Kemudian, terdakwa memutar arah menuju Desa Tabarena dan sesampainya di sana mereka berhenti di sebuah pondok pinggir jalan. Kemudian, Sdr. Dedi menyarankan untuk membawa sepeda motor it ke lembak dan Terdakwa berkata, "Kalo kito seiringan, kito Nampak kek orang, sampe cawang baru kito seiringan, siapa sampai duluan di cawing , tunggu di SMK IT. Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi setuju dan Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Cawang. Sesampinya mereka di SMK IT, mereka bertukar sepeda motor. Sdr. Dedi membawa sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan Sdr. Harnadi membawa sepeda motor Revo Absolute Warna Hitam Abu-Abu kemudian mereka menuju Lembak. Sesampainya disana, Sdr. Dedi membawa Terdakwa dan Sdr. Harnadi ke rumah Sdr. Depi (DPO) dan Terdakwa menunggu di luar rumah. Tak lama kemudian, Sdr. Harnadi

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2023/PT BGL.



dan Sdr. Dedi keluar dari rumah tersebut dan mereka langsung balik ke Curup dengan posisi Sdr. Dedi berbonceng dengan Terdakwa. Sesampainya di Danau Mas Harun, Sdr. Harnadi menyuruh berhenti kemudian Sdr. Dedi berkata, "Duit Galonyo 2,6 juta kito bagi 700 ribu sorang, sisonyo gek kito belanja-belanjo." Terdakwa dan Sdr. Harnadi menjawab iya lalu mereka membagi uang tersebut dan sisanya dipegang Sdr. Dedi. Sesampainya di simpang lebong, Sdr. Dedi berhenti di warung Nata kemudian berbelanja di warung tersebut Bersama Sdr. Harnadi. Selesai belanja, mereka lanjut ke rumah Sdr. Dedi dan kemudian menikmati barang belanjaan mereka. Sekira Pukul 04.00 Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Sdr. Harnadi masih di rumah Sdr. Dedi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Para Saksi Korban mengalami kerugian sebesar. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perk : PDM- 247/CRP/03/2023, tertanggal 21 Juni 2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abi Panji Alias Panji Bin Edi Son telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Abi Panji Alias Panji Bin Edi Son dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor: O-05483998;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Eni Junaini Alias Eni;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor sepeda motor Nomor: I-02204142
a.n Fajri;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2023/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Merah-Biru;
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abi Panji Apriyadi Alias Panji Bin Edi Son tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor O-05483998 an. Warsih;
Dikembalikan kepada Eni Junaini Alias Eni;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor I-02204142 an. Fajri;
Dikembalikan kepada Saksi Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Merah-Biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa Abi Panji Apriyadi Alias Panji Bin Edi Son;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Curup berdasarkan Surat Akta Permintaan Banding bertanggal 12 Juli 2023 Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp, dan permintaan Banding Terdakwa tersebut telah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2023/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2023, sebagai mana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2023, sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 64/Pid.B/2022/PN Crp;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Curup masing-masing Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp dan masing-masing tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 13 Juli 2023, tentang Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, inti dari memori banding Penuntut umum adalah barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam lis biru adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, yaitu untuk menuju tempat tindak pidana dan untuk membawa sepeda motor curian untuk kemudian dijual.

Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.

Menimbang bahwa, dalam perkara ini, justru Majelis hakim dalam putusannya mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding Penuntut umum sebagai berikut.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2023/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, pasal 39 ayat (1) KUHP tersebut menyatakan dapat dirampas, ini memiliki arti bukan keharusan untuk merampas, bukan imperative sifatnya, tetapi harus dilihat kasus perkasus. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berperan mengawasi keadaan atau berjaga-jaga. Bahwa Terdakwa adalah guru honorer yang sangat memerlukan kendaraan tersebut, kemudian uang hasil kejahatan, oleh Terdakwa dipakai untuk membayar uang Semester di Universitas Terbuka.

Menimbang bahwa, kemungkinan besar karena kasus ini, Terdakwa dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai guru honorer di SD, karena Terdakwa menjalani pidana yang cukup lama di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu Terdakwa akan kehilangan pekerjaannya sebagai Guru Honorer, dan tentunya Terdakwa akan mencari pekerjaan lain misalnya sebagai penjual es, atau menjadi Tukang ojek motor (gojek), yang tentunya amat memerlukan sepeda motor miliknya tersebut.

Menimbang bahwa tindak pidana ini, tidak merugikan Negara sedikitpun, dan Negara juga tidak menjadi untung, dengan merampas kendaraan Terdakwa, Negara harus melindungi setiap warga negaranya dan mensejahterakan rakyatnya.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan isi Memori banding Penuntut Umum tersebut dan selayaknya dikesampingkan.

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 64/Pid. B/2023/PN Crp tertanggal 5 Juli 2023 serta Memori banding dan pertimbangan Pengadilan Tinggi atas Memori banding Penuntut umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Abi Panji Apriyadi alias Panji bin Edi Son tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2023/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan yang sah menurut hukum dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama serta pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp. Tertanggal 5 Juli 2023 tersebut, yang dimohonkan banding.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini, jumlahnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal 363 ayat (2) KUHP serta pasal-pasal dalam KUHPA serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp tertanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ini, sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2023/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, oleh kami Sumedi, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis dengan Mula Pangaribuan, S.H., M.H. dan Yose Ana Roslinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 100/PID/2023/PT BGL, tanggal 27 Juli 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Nazori, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Mula Pangaribuan, S.H., S.H.

Sumedi, S.H., M.H.

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nazori, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2023/PT BGL.